



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 102 - 2026

TENTANG
PENUNJUKAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
PINCURAN GADANG

WALI KOTA SOLOK,

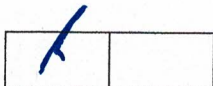
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Dewan Pengawas pada Perumda Air Minum Pincuran Gadang;

b. bahwa berdasarkan hasil seleksi yang telah dilaksanakan oleh Panitia Seleksi, telah diperoleh calon Dewan Pengawas yang memenuhi persyaratan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pincuran Gadang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum;
6. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pincuran Gadang (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Menunjuk Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pincuran Gadang sebagai berikut :

Nama : Dr. Desmon, M.Pd

Jabatan : Sekretaris Daerah Kota Solok

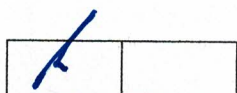
Alamat : Komplek Balai Kota Solok Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Kelurahan IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok

KEDUA

: Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab kepada Wali Kota sebagai Kuasa Pemilik Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pincuran Gadang, terhitung sejak tanggal ditetapkan.

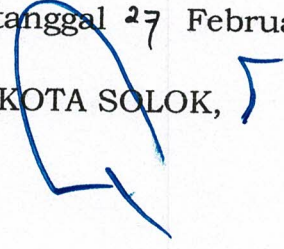
KETIGA

: Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pincuran Gadang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan Wali Kota ini diberikan gaji dan penghasilan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) setiap bulan dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;



- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pincuran Gadang.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 27 Februari 2026

WALI KOTA SOLOK, 

RAMADHANI KIRANA PUTRA 



PEMERINTAH KOTA SOLOK

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89, Telp. (0755) 20084

Solok, 26 Februari 2026

Nomor. 100.7.3.1/  /Pereko-SDA/II-2026

Kepada Yth. Bapak Walikota Solok
di.

Solok

NOTA PENGAJUAN NASKAH DINAS

Disampaikan : Bapak Walikota Solok
dengan hormat
Tentang : Mohon Penandatanganan Surat Keputusan Penunjukan
Dewan Pengawas Perumda Air Minum Pincuran Gadang.

Catatan : Surat Keputusan Penunjukan Dewan Pengawas Perumda Air
Minum Pincuran Gadang ini dibuat untuk menindak lanjuti
hasil Seleksi Dewan Pengawas Perumda Air Minum Pincuran
Gadang.

Lampiran :
Untuk Mohon : Surat Keputusan Penunjukan Dewan Pengawas Perumda Air
Persetujuan dan : Minum Pincuran Gadang.
Tanda Tangan
Atas

DISPOSISI PIMPINAN

Plt. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA

Tindak Lanjut Staf

LUSYA ADELINA, SE, MM
NIP. 19770809 200501 2 006